

Paket 1

Pengadaan Jasa Konsultan Annual & Sustainability Report PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun Buku 2023

(Dokumen ini memuat Informasi Dikecualikan Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DSPN/SKPTS/145/2023 sehingga beberapa bagian informasi dihitamkan)



Perkebunan Nusantara

1. DOKUMEN KONTRAK



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PERJANJIAN
NOMOR : DSPN/SPJ/ 3.1 /2024
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN
PT [REDACTED]
TENTANG
JASA KONSULTAN ANNUAL & SUSTAINABILITY REPORT PT PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN BUKU 2023

Perjanjian Pekerjaan JASA KONSULTAN ANNUAL REPORT TAHUN BUKU 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-05-2024), oleh dan antara:

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dengan demikian sah mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"); dan
2. **PT [REDACTED]** suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota [REDACTED] dan memiliki alamat terdaftar di [REDACTED] dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur, dengan demikian sah mewakili PT [REDACTED] dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT [REDACTED] (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (media corporate);
- a. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah ditunjuk sebagai penyedia.

P

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada Hukum yang Berlaku, PARA PIHAK dengan itikad baik menyepakati dan menyetujui untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua kata atau istilah yang diawali dengan huruf kapital mempunyai pengertian sebagai berikut:

“**BAST Kemajuan Pekerjaan**” berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima progres Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**BAST Pekerjaan**” berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

“**Berkas Tagihan**” berarti dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat mengajukan tagihan (*invoice*) sebagaimana diuraikan dalam [Pasal 9 ayat (1)] [Pasal 9 ayat (2)].

“**Counterpart**” berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mendampingi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.

“**Dokumen-Dokumen Pendukung**” berarti dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.

“**Hari Kalender**” berarti periode waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat pada hari yang sama.

“**Hari Kerja**” berarti tiap-tiap Hari Kalender kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

“**Hasil Kerja**” berarti laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Pasal 4.

“**Hukum yang Berlaku**” berarti setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, putusan pengadilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi manapun di Indonesia.

“**Imbalan Jasa**” berarti sejumlah uang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dirinci dalam Pasal 8.

“**Indonesia**” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“**Informasi Rahasia**” berarti suatu informasi dalam bentuk lisan, tertulis (dokumen, *file*, laporan, struktur, daftar pelanggan, gambar, grafik), media elektronik, atau informasi dalam bentuk lainnya yang diberikan, diterima, disimpan, terdokumentasi, dapat dimengerti dan dipahami, yang dapat dibaca oleh mesin atau data dalam bentuk apapun yang:

(a) berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk bisnis, teknis, peraturan internal, desain, pemasaran, dan informasi bisnis lainnya dimana PIHAK PERTAMA memiliki kepentingan untuk dirahasiakan;

- (b) diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau perwakilannya dan diterima oleh PIHAK KEDUA atau Perwakilannya sebelum dan setelah adanya Perjanjian ini; dan/atau
- (c) ditentukan sebagai sesuatu rahasia, atau memiliki suatu nilai yang serupa atau dimana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya menyatakannya secara tertulis pada saat menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA atau Perwakilannya, agar diperlakukan sebagai sesuatu milik atau bilamana sifat dari data atau informasi adalah serupa dengan itu maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya harus memperlakukan data atau informasi tersebut sebagai sesuatu yang rahasia. Pengungkapan suatu informasi secara lisan akan dianggap sebagai milik PIHAK PERTAMA bilamana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya secara lisan menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut merupakan miliknya ataupun sesuatu yang rahasia pada saat pengungkapan atau jika sifat dari informasi tersebut adalah serupa maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya juga harus memperlakukannya sebagai suatu informasi yang rahasia pula.

“**Jaminan Pelaksanaan**” berarti jaminan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *** sebagai jaminan PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan Pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini.

“**Jangka Waktu Pekerjaan**” berarti jangka waktu bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

“**Keadaan Kahar**” berarti peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada:

- (a) gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan bencana alam lainnya;
- (b) wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, yang secara hukum atau secara fisik menghalangi PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban dari PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa:
 - i. peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali PIHAK yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat PIHAK yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran uang);
 - ii. akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi, atau dipulihkan melalui usaha yang wajar;
 - iii. PIHAK yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - iv. peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran PIHAK yang terkena dampak atas pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan
 - v. PIHAK yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1).

“**Lingkup Pekerjaan**” berarti rincian dari Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).

“**Pekerjaan**” berarti Buku Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2023 .

“**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**” berarti penyesuaian atas Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

“**Pengawas Pekerjaan**” berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

“**Peristiwa Cidera Janji**” berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini.



“Personil Manajerial” berarti sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

“Pewakilan” berarti dalam kaitannya dengan ketentuan Perjanjian ini terkait kerahasiaan, yaitu terdiri dari Personil Manajerial, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, pejabat, karyawan.

“Rupiah” atau “Rp” berarti mata uang resmi Republik Indonesia.

“Sengketa” berarti ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara PARA PIHAK sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 2 DASAR PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di bawah ini (“**Dokumen-Dokumen Pendukung**”):
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ/N000/HO/2024/0112 tanggal 30 April 2024 Penunjukan Penyedia Barang/jasa Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2023;
 - b. Surat Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor PP/N000/HO/2024/0048 tanggal 30 April 2024 ;
 - c. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Nomor : BA-NEGO/N000/HO/2024/0048 tanggal 30 April 2024;
 - d. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2023.
- (2) Dokumen-Dokumen Pendukung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, serta wajib dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ketentuan yang bertentangan, perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan-ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Dokumen-Dokumen Pendukung.

PASAL 3 PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui pekerjaan jasa konsultan komunikasi (“**Pekerjaan**”) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju serta menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi:
 1. Pre Production untuk penyusunan / pembuatan Buku Annual Report terdiri dari :
 - a. Creative & Concept Development

- b. Konsultasi dan Copywriting terdiri dari :
 - Pengumpulan Data
 - Analisa data dan identifikasi masalah yang ada
 - Bimbingan dan petunjuk serta tindaklanjut saran-saran:
 - 1) Umum
 - 2) Ikhtisar Data Keuangan Penting
 - 3) Laporan Dewan Komisaris dan Direksi
 - 4) Profil Perusahaan
 - 5) Analisa dan Pembahasan Manajemen
 - 6) GCG
 - 7) Informasi Keuangan
 - 8) POJK Nomor 29/POJK 04/2016
 - 9) POJK Nomor 21/POJK.04/2015
 - 10) Annual Report Award Criteria
 - 11) ESG Report Award Criteria
 - c. Translator (Indonesia – Inggris)
 - d. Mock Up & Final Art Work Digital
 - 2. Pre Production untuk penyusunan / pembuatan Buku Sustainability Report terdiri dari:
 - a. Creative & Concept Development
 - b. Konsultasi dan Copywriting terdiri dari :
 - Pengumpulan Data
 - Analisa data dan identifikasi masalah yang ada
 - Memberikan solusi atas masalah
 - Bimbingan dan petunjuk serta tindaklanjut saran-saran
 - 1) GRI Standard terupdate 2021
 - 2) Sustainable Accounting Standards Board (SASB)
 - 3) POJK 51 Tahun 2017, SEOJK 16 Tahun 2021
 - 4) Sustainable Development Gols
 - 5) ESG Rating Criteria (Sustainanalitics/CDP/S & P/MSCI)
 - c. Translator
 - d. Mock Up & Final Art Work Digital
 - 3. Offset Printing AR” 14
 - 4. Offset Printing SR” 14
 - 5. Cover Lux Offset Printing
 - 6. Soft Copy Buku Annual Report dan Sustainability Report Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2023 dalam bentuk CD (1 set)
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Jakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan akan didampingi oleh *Counterpart* yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) *Counterpart* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4
KELUARAN DAN HASIL KERJA

- (1) Keluaran (*ouput*) dari Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, yaitu Buku Annual Report dan Sustainability Report Tahun 2023 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan standar kualitas PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan Hasil Kerja sebagai berikut:
 - a. Buku Annual Report sebanyak 10 Eksemplar;
 - b. Buku Sustainability Report sebanyak 10 Eksemplar.
- (3) Hasil Kerja wajib ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh penanggungjawab Personil Manajerial.
- (4) Hasil Kerja dan seluruh dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) atau *soficopy* yang dibuat oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA adalah hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen, laporan, dan/atau data pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkannya.

PASAL 5
PENILAIAN KINERJA

- (1) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA.
- (2) Bila diminta PIHAK PERTAMA, dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kalender, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis capaian atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan mendukung capaian tersebut.

PASAL 6
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Jika terdapat kebutuhan penambahan dan/atau pengurangan Lingkup Pekerjaan (Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan), maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, Harga Pekerjaan akan disesuaikan kembali
- (2) berdasarkan harga pada waktu penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa yang telah terjadi sebelumnya.
- (3) PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta dan/atau melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan jangka waktu selama 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender setelah SPPBJ diterbitkan, kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan (“Jangka Waktu Pekerjaan”). Pada saat tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA sudah harus menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan

tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan jatuh di luar Hari Kerja, maka penyerahan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

- (2) Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;
 - b. Peristiwa Keadaan Kahar; dan/atau
 - c. keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan Jangka Waktu Pekerjaan.
- (3) Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
 - c. akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan PIHAK KEDUA yang disertai dengan alasan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 8 IMBALAN JASA DAN BIAYA LAIN

- (1) Atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED] sudah termasuk PPN 11% (sepuluh persen) dan/atau pajak lainnya (apabila ada) sesuai Hukum yang Berlaku ("Imbalan Jasa").
- (2) Imbalan Jasa bersifat [lumpsum] sehingga tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apapun dan biaya-biaya tambahannya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila keadaan dan sifat Pekerjaan mengharuskan pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di luar wilayah Jabodetabek, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan transportasi dan akomodasi untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan akomodasi dan/atau transportasi kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA membayarkan terlebih dahulu biaya akomodasi dan/atau transportasi tersebut dan akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (*at cost*) melalui sistem *reimbursement*, dengan ketentuan bahwa akomodasi dan transportasi akan dipilih oleh PIHAK PERTAMA atau, apabila dipilih oleh PIHAK KEDUA, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila pembayaran transportasi dan akomodasi pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem *reimbursement*, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan asli bukti-bukti biaya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdasarkan persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila dikemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 10
PERSONIL MANAJERIAL

- (1) Tenaga ahli/konsultan ("Personil Manajerial") PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi, kedudukan, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menambah Personil Manajerial.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Personil Manajerial telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, peraturan profesi/asosiasi, dan Hukum yang Berlaku.
- (4) Dalam hal Personil Manajerial berdasarkan Hukum yang Berlaku dipersyaratkan memiliki izin dan/atau sertifikasi dari instansi yang berwenang, maka PIHAK KEDUA menjamin Personil Manajerial yang ditugaskan memiliki izin dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dan valid, tidak sedang dibekukan dan/atau dicabut atau dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang.
- (5) Penggantian Personil Manajerial tidak boleh dilakukan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Jika penggantian Personil Manajerial perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/kualitas yang setara atau lebih baik dari Personil Manajerial sebelumnya.
- (7) Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa Personil Manajerial:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. berkekelakuan tidak baik; dan/atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya,maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam waktu 3 (tiga) hari Kalender sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA melalui permintaan tertulis.
- (8) Setiap biaya yang timbul (apabila ada) sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personil Manajerial, akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan tidak akan ada penyesuaian atas Imbalan Jasa sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personil Manajerial.
- (9) Dalam melaksanakan Pekerjaan, setiap Personil Manajerial bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA sehingga segala tindakan dan keputusan dari setiap Personil Manajerial adalah mengikat PIHAK KEDUA.

PASAL 11
TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan standar kinerja tertinggi, integritas, profesional, independen, itikad baik, serta tidak melanggar norma-norma dan/atau etika/moral yang berlaku dalam masyarakat/dunia usaha, Hukum yang Berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membebaskan, melindungi, menanggung, dan mempertahankan kepentingan PIHAK PERTAMA beserta direktur dan karyawannya dari setiap tindakan, klaim,

tuntutan/gugatan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, direktur, dan karyawan yang terkait dengan Perjanjian ini yang disebabkan oleh pelanggaran PIHAK KEDUA atas kewajiban dalam Perjanjian ini.

PASAL 12 BENTURAN KEPENTINGAN

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menegaskan kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak sedang melakukan pekerjaan dan/atau tidak akan menerima pekerjaan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Setiap PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin kepada PIHAK yang lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:
- a. setiap PIHAK merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, mempunyai kekuasaan atas asetnya dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikatkan diri dan melakukan setiap dan seluruh tindakan bisnis sebagaimana telah dilakukan;
 - b. setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya serta telah melakukan seluruh prosedur yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan Perjanjian ini;
 - c. seluruh persetujuan terkait perikatan, pelaksanaan, keabsahan dan keberlakuan dari, dan transaksi yang terjadi atas Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku (sebagaimana mestinya) dan memiliki kekuatan hukum;
 - d. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh setiap PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
 - e. setiap PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, proses persidangan, atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi yang dimaksud oleh Perjanjian ini tidak:
 1. bertentangan dengan Hukum yang Berlaku atau perintah pengadilan atau pejabat berwenang yang dapat berlaku terhadap PIHAK tersebut;
 2. bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendirian lainnya atas PIHAK tersebut; atau
 3. bertentangan dengan dokumen apapun yang mengikat PIHAK tersebut (dan yang belum dikesampingkan) atau setiap asetnya dengan tingkat atau cara yang secara wajar diperkirakan berdampak merugikan terhadap PIHAK tersebut;
 - g. pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;

- h. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijaminan, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini dan terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - i. setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah dan tidak ada informasi, laporan, pembukuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang mengandung fakta yang keliru pada tanggal saat diberikannya atau saat ditanggali, yang sifatnya penting dalam konteks Perjanjian ini atau atas transaksi yang disebabkan atau dengan tidak menyatakan suatu fakta pada tanggal tersebut dimana dapat berakibat penting dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau transaksi yang ditimbulkan disini; dan
 - k. setiap PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.
- (2) Setiap PIHAK menyatakan bahwa masing-masing pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan terpenuhi dalam segala hal sepanjang Perjanjian ini masih berlaku seolah-olah diulangi dengan merujuk pada keadaan yang ada pada saat itu.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, setiap PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu itikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin dan menyetujui untuk:
- a. menjaga kerahasiaan dan tidak akan membukakan kepada pihak manapun suatu Informasi Rahasia;
 - b. tidak menggunakan Informasi Rahasia, atau suatu bagian daripadanya, yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk kegunaan lain selain yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 - c. tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, suatu Informasi Rahasia yang diterima oleh PIHAK KEDUA dapat diberitahukan kepada Personil Manajerial, pihak terafiliasinya, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, pejabat, karyawan ("Perwakilan") dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut digunakan oleh Perwakilannya berdasarkan kewajiban kerahasiaan dan larangan penggunaan yang selaras dengan ketentuan Pasal ini. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Perwakilannya;
 - d. PIHAK KEDUA dan/atau Perwakilannya akan memberlakukan langkah keamanan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang diterapkan untuk informasi rahasianya sendiri dan cara sedemikian rupa untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga manapun yang tidak sah.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1), PIHAK KEDUA dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan

berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan, atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau Hukum yang Berlaku atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK KEDUA, dengan ketentuan PIHAK KEDUA segera memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA agar PIHAK PERTAMA dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau membatasi pengungkapan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan yang wajar atas upaya tersebut. Dalam keadaan tersebut, segala bentuk pengungkapan oleh PIHAK KEDUA hanya dilakukan untuk dan sejauh diperintahkan saja.

- (3) Suatu informasi tidak akan dianggap sebagai Informasi Rahasia, dan PIHAK KEDUA tidak akan memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan sesuatu informasi, dalam hal informasi tersebut:
 - a. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 - b. merupakan informasi umum yang diketahuinya bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; atau
 - c. diungkapkan dengan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika diminta, PIHAK KEDUA akan memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia, namun PIHAK KEDUA dapat: (i) menyimpan salinan Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk dipertahankan oleh Hukum yang Berlaku; (ii) menyimpan salinan hasil kerjanya yang berisi Informasi Rahasia untuk tujuan pengarsipan atau untuk membela hasil kerjanya; dan (iii) menyimpan salinan yang dibuat sebagai bagian dari pencadangan berkala sistem teknologi informasi, namun Informasi Rahasia harus terus ditangani sesuai ketentuan dalam Pasal ini. PIHAK KEDUA menjamin untuk senantiasa menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA menyadari sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia adalah milik yang sah dari PIHAK PERTAMA. Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal ini oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA jika memang terbukti pelanggaran tersebut disebabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pengungkapan dan penyampaian Informasi Rahasia tersebut.

PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. wajib melakukan pembayaran Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
 - b. wajib memberikan dukungan penuh atas data, informasi, dan pendampingan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, termasuk memberikan kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu keterangan, petunjuk, dan akses kepada pihak ketiga yang PIHAK KEDUA butuhkan dalam batas wajar untuk melaksanakan Pekerjaan dan memastikan bahwa keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA benar, lengkap, dan tidak menyesatkan;
 - c. berhak sewaktu-waktu meminta dan menerima laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan;
 - d. berhak mendapatkan pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;

- e. berhak melakukan penilaian terhadap Pekerjaan dan kinerja PIHAK KEDUA;
 - f. ***.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. berhak menerima pembayaran Imbalan Jasa sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
 - b. wajib menyampaikan laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan;
 - d. wajib selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan *Counterpart*;
 - e. wajib melindungi hasil Pekerjaan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh PIHAK KEDUA;
 - f. tidak mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
 - g. ***. Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 16 PAJAK

- (1) Pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Hukum yang Berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha/wajib pajak yang diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
- (3) Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 17 PENGAWASAN PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Sub Divisi sebagai Pengawas Pekerjaan.
- (2) Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan pada setiap saat, untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 18 DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar [REDACTED] per Hari Kalender dengan denda maksimal sebesar [REDACTED] dari nilai Imbalan Jasa (“Denda Keterlambatan”).
- (2) Pengenaan Denda Keterlambatan tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Kerja sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Untuk pembayaran Denda Keterlambatan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.
- (4) Dalam masa keterlambatan, seluruh biaya, ongkos-ongkos, atau pengeluaran tambahan lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 19

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk menjamin pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebesar [REDACTED] dari total jumlah harga jasa sudah termasuk PPN 11% (Sebelas Persen) atau sebesar Rp [REDACTED] [REDACTED] (“Jaminan Pelaksanaan”) dengan masa berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan.
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena sesuatu hal berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA diperlukan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan atas biaya PIHAK KEDUA.
- (4) Jaminan Pelaksanaan milik PIHAK KEDUA dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi milik PIHAK PERTAMA apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (5) Dalam hal Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan atau tidak mencukupi, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Harga Pekerjaan yang menjadi hak PIHAK KEDUA sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan atau kekurangannya. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.

PASAL 20

PERISTIWA KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar dengan menguraikan:

- a. tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar;
 - b. sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena dampak;
 - c. upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh PIHAK yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh, termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan atau pernyataan terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - (3) Jika PIHAK yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai Peristiwa Keadaan Kahar dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah PIHAK lainnya menerima pemberitahuan, PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan tertulis. Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Peristiwa Keadaan Kahar.
 - (5) PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya yang wajar dengan tekun dan berkesinambungan untuk mencegah, menghindari, mengatasi, dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Keadaan Kahar.
 - (6) Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena dampak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - (7) Semua kerugian dan biaya yang timbul yang diderita oleh PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 21 PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan;
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, mengundurkan diri, atau menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan;
 - c. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa atau selama berlangsungnya Perjanjian ini;
 - e. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian ini;
 - f. kinerja PIHAK KEDUA belum memuaskan PIHAK PERTAMA;

- g. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - h. pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf g) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK PERTAMA:
- a. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf b) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan Peristiwa Cidera Janji apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

PASAL 22 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal:
- a. PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cidera Janji; atau
 - b. hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merekomendasikan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara Group (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA; dan
 - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan alinea 2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

- (5) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan hapusnya atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 23 ETIKA BISNIS

- (1) Setiap PIHAK wajib mematuhi Hukum yang Berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK lainnya.
- (2) Setiap PIHAK wajib menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk peraturan pelaksanaannya.
- (3) Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud (i) untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau (ii) untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (4) Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 24 PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN

- (1) Apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA, Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA, atau Pemegang Saham PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut atau menunjuk pihak lain untuk melakukan evaluasi terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
- (2) Penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. adanya indikasi pemalsuan identitas bisnis;
 - c. adanya indikasi transaksi fiktif;
 - d. adanya indikasi jasa di bawah kualitas/spesifikasi yang disepakati.
- (3) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan adanya penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA, Dewan Komisaris PIHAK PERTAMA, atau Pemegang Saham PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA; dan/atau

- c. melakukan pemeriksaan/audit atau menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan/audit.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit termasuk mengakhiri Perjanjian ini bila hasil pemeriksaan/audit merekomendasikan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 25 KETERPISAHAN

- (1) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan Hukum yang Berlaku, putusan pengadilan, atau kebijakan dari pemerintah Indonesia, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.
- (2) Ketidakberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

PASAL 26 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta akan dituangkan dalam adendum perjanjian.
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 27 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila timbul Sengketa, PARA PIHAK harus dengan itikad baik mencoba untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di kantor PIHAK PERTAMA atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang merasa dirugikan mengirimkan surat permintaan musyawarah yang dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;
 - b. musyawarah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak pemberitahuan permintaan musyawarah dari salah satu PIHAK telah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah;
 - c. Sengketa akan diselesaikan melalui pertemuan langsung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat:

- a. nama lengkap, alamat, dan kedudukan masing-masing pihak;
 - b. tanggal dan tempat dilaksanakan musyawarah;
 - c. pokok masalah atau alasan Sengketa;
 - d. pendapat para pihak;
 - e. kesimpulan atau hasil musyawarah; dan
 - f. tanggal dan tanda tangan masing-masing pihak.
- (4) Bilamana Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka setiap PIHAK berhak merujuk penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (5) Selama proses penyelesaian Sengketa masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan kewajibannya, kecuali PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.
- (6) Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian Sengketa menjadi tanggungan masing-masing PIHAK.

PASAL 28 PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan harus melalui surat tercatat, kurir, atau email melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Agro Plaza Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 No. 1, Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021 29183300

Alamat Email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Plt Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Nomor Telepon : [REDACTED]

Alamat Email : [REDACTED]

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Direktur

Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diterima pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;
- b. diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; atau
- c. diterima 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui email.

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini serta tidak diperlukan adendum perjanjian. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 29 LAIN-LAIN

- (1) Lampiran-(lampiran), perubahan, penambahan, pengurangan, dan/atau adendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Kegagalan, penundaan, atau kelalaian salah satu PIHAK untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh PIHAK lainnya tidak akan mengakibatkan terhapusnya hak PIHAK tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut oleh PIHAK lainnya di kemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh PIHAK tersebut.
- (4) Rujukan pada setiap PIHAK pada Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.
- (5) Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (6) Judul setiap Pasal, bagian, dan Lampiran yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya. Kata "termasuk", atau "meliputi" atau "mencakup" harus ditafsirkan sebagai memasukkan juga kata-kata "tetapi tidak terbatas pada" atau "tanpa terbatas pada".


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi meterai Rp [REDACTED] (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Plt Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA

 K
Direktur





Perkebunan Nusantara

2. RINGKASAN KONTRAK



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

RINGKASAN KONTRAK

PAKET 1: Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

1. Pihak yang bertanda tangan :
 1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO). Dalam Kontrak ini selanjutna disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
 2. Dalam Kontrak ini selanjutna disebut sebagai "PIHAK KEDUA"
2. Nama Direktur dan pemilik usaha :
 1. PIHAK PERTAMA diwakili oleh ... selaku... PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).
 2. PIHAK KEDUA
3. Alamat penyedia :
 1. PIHAK PERTAMA beralamat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkantor di Gedung Sarinah lantai 14 Jl. M.H Thamrin No. 11 Jakarta.
 2. PIHAK KEDUA (Informasi Dikecualikan Perusahaan)
4. Nomor pokok wajib pajak : Informasi Dikecualikan Perusahaan
5. Nilai kontrak : Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar Rp. 978.409.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) include ppN Jassa 11% (Sebelas persen).
6. Rincian Pekerjaan : PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai dengan lingkup Pekerjaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online, dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan, rician spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (media corporate) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:



Perkebunan Nusantara

- Pembuatan dan Distribusi Press Realase maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier 3 : 40%);
- Media Visit;
- Press Conference;
- Media Gathering;
- Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
- Antisipasi Krisis Komunikasi;
- Media dan Eksternal Relations;
- Pendampingan Public Relation Consulting Service;
- Manajemen konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube);
- Pembuatan akun pendamping (shadow account).

b. Melaksanakan Public Reation Consulting Service, yakni bentuk pendampingan dan supervise bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan media corporate (antara lain namun tidak terbatas pada: press conference, press realase, product launching, dan/atau special event promotion).

c. Menyiapkan Event Komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.

2) Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditunjukkan kepada PIHAK PERTAMA.

7. Spesifikasi Pekerjaan : Peerjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
8. Lokasi Pekerjaan : Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Jakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksana pekerjaan
9. Waktu Pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 12 (Dua Belas) Bulan Kalender terhitung setelah SPPBJ diterbitkan



Perkebunan Nusantara

kepada PIHAK KEDUA, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 s.d 10 Oktober 2024

10. Sumber dana : Internal perusahaan
11. Jenis kontrak : Jenis kontak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak *lumpsum* (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
12. Ringkasan perubahan kontrak : Tidak ada

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR : DSPN/SKPTS/ 145 /2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

- Menimbang : a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik dan sekaligus melindungi kerahasiaan informasi-informasi tertentu di Perusahaan, maka perlu memiliki daftar atau klasifikasi informasi yang tidak layak / dikecualikan untuk diberikan kepada publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan
7. (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
10. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
11. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Riset Perkebunan Nusantara, PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dan PT LPP Agro Nusantara;
12. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor SKK-25/MBU/26/2019, Nomor SKK-26/MBU/26/2019, Nomor SKK-27/MBU/26/2019, Nomor SKK-28/MBU/26/2019, Nomor SKK-29/MBU/26/2019, Nomor SKK-30/MBU/26/2019, Nomor SKK-31/MBU/26/2019, Nomor SKK-32/MBU/26/2019, Nomor SKK-33/MBU/26/2019, Nomor SKK-34/MBU/26/2019, Nomor SKK-35/MBU/26/2019, Nomor SKK-36/MBU/26/2019, dan Nomor SKK-37/MBU/26/2019, masing-masing tanggal 28 Juni 2019;
13. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-48/MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan



Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 08 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**
- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/DIV/eM-773/VIII/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kekeliruan di dalam penetapannya.


Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Direksi,




Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama

SALINAN Surat Keputusan Direksi ini
disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
2. Dewan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
3. Para Kepala Divisi Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,



Perkebunan Nusantara

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Perkebunan Nusantara

Jakarta, 30 April 2024

Nomor : SPPBJ/N000/HO/2024/0112
Lampiran : 7 Lampiran
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
Jasa Konsultan Annual Report dan
Sustainability Report Tahun Buku 2023

Kepada Yth:

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/HO/2024/0048 tanggal 30 April 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2023, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN HOLDING sebesar [REDACTED] dan rincian terlampir.


Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatanganinya Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN HOLDING saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN HOLDING.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN HOLDING untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Holding Jakarta
sesuai SKPTS: DSDM/SKPTS/R/23/2024 Tmt 6-02-2024



Ketua

Tembusan :

- [REDACTED]

Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report Tahun Buku 2023

PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Jasa Konsultan Annual Report							
	Jasa Konsultan	KANTOR PUSAT PTPN III	█	AU	1,00	█	0,00	█

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
█	█	0,00	0,00	█



Perkebunan Nusantara

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Perkebunan Nusantara

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Uang Muka

Paket 1 : Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
- spesifikasi teknis untuk Barang;
 - rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- (2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peraturan perundang-undangan;
 - standarisasi mutu;
 - produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - contoh/sampel;
 - brosur; dan/atau
 - sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - spesifikasi teknis Barang;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - jangka waktu pekerjaan;
 - mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 - bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 - jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

- l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;
 - n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;
 - q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan
 - r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).
- (5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama pekerjaan;

- b. jenis Kontrak;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. standar teknis;
 - e. penggunaan produk dalam negeri;
 - f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jangka waktu pekerjaan;
 - k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).



Perkebunan Nusantara

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Pemeliharaan

Paket 1 : Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
- spesifikasi teknis untuk Barang;
 - rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- (2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peraturan perundang-undangan;
 - standarisasi mutu;
 - produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - contoh/sampel;
 - brosur; dan/atau
 - sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - spesifikasi teknis Barang;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - jangka waktu pekerjaan;
 - mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 - bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 - jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

- l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;
 - n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;
 - q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan
 - r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).
- (5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama pekerjaan;

- b. jenis Kontrak;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. standar teknis;
 - e. penggunaan produk dalam negeri;
 - f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jangka waktu pekerjaan;
 - k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).



Perkebunan Nusantara

7. SURAT TAGIHAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Nomor : 70/INV/BGK/VIII/2024
2024

Jakarta, 6 Agustus

Lampiran : 5 (Lima) Berkas

Kepada Yth :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Agro Plaza Lantai 15,
Jl. H.R Rasuna Said Blok X2 No. 1
Setiabudi, Jakarta Selatan. 12950
Up. Bagian Keuangan

Perihal : Permohonan Pembayaran

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report 2023 sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian No : DSPN/SPJ/3.1/2024 Tanggal 15 Mei 2024 bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Nilai Tagihan	Rp	[REDACTED]
b. PPN 11% Wapu	Rp	[REDACTED]
Jumlah Tagihan	Rp	[REDACTED]

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah

Terlampir Kami sampaikan kelengkapan untuk persyaratan penagihan.

Mohon kiranya pembayaran tersebut dapat dikirim/ditransfer melalui rekening kami :

Nama Bank : [REDACTED]
Nomor Rekening (IDR) : [REDACTED]
Atas Nama : [REDACTED]

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT [REDACTED]



Direktur

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

phone: [REDACTED]
phone: [REDACTED]



Perkebunan Nusantara

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

MEMORANDUM

Kepada : Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan
Dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Nomor : DSPN/DAPN/MO/604.2/2024
Tanggal : 27 Agustus 2023

Hal : Permintaan Pembayaran Jasa Konsultan

Bersama ini kami harapkan bantuannya untuk membayarkan *biaya pekerjaan jasa konsultan penyusunan annual report dan sustainability report 2023* dengan nominal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Divisi Sekretariat Perusahaan

Kepala Divisi



Perkebunan Nusantara

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)


Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPb)

Dengan ini dimohon bantuannya untuk dibayarkan tagihan sebagai berikut :

Nama Vendor/Karyawan : DSPN		Nomor Faktur Pajak : - Nomor SP/OPL/SPK/Perjanjian : 0	
KODE		URAIAN	Jumlah Rp.
SAP	CC/PC		
51100611	CHOL010001	Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan Annual Report dan Sustainability Report 2023 : ██████████ ██████████ Nominal Nominal DPP : ██████████ Nominal PPh : ██████████ Nominal PPN : ██████████ Jumlah DPP + PPN : ██████████ Jumlah Potongan : ██████████ BCA A/C : 291-7315678 a/n. : ██████████	██████████
SERBILANG:		// ██████████	██████████

Dokumen-dokumen syarat pembayaran kami lampirkan dan kami bertanggung jawab atas kebenarannya



Diperiksa Oleh : Kepala Sub Divisi Akuntansi & Pelaporan ██████████	Disetujui Oleh : Kepala Divisi Akuntansi & Perpajakan ██████████
--	---





Perkebunan Nusantara

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(Pada perusahaan dapat langsung menggunakan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

BAPP
(BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN)

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Juli Tahun 2024 Telah diadakan pemeriksaan Bersama atas pekerjaan jasa konsultasi:

Obyek pekerjaan : Jasa Konsultan Annual dan Sustainability Report Tahun Buku 2023
Lokasi : PT Perkebunan Nusantara III

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada:

1. SPPBJ : SPPBJ/N000/HO/2024/0112 Tanggal 30 April 2024
2. SPJ/SPK : DSPN/SPJ/3.1/2024 Tanggal 15 Mei 2024

Telah diperoleh hasil sebagai berikut:

Pekerjaan jasa konsultasi Annual Report Tahun Buku 2023 telah dilaksanakan 100% sesuai dengan surat perjanjian.

Dengan demikian,

Rekanan/Mitra : PT [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian. Demikian berita acara ini dibuat untuk kelengkapan administrasi guna pembayaran pekerjaan.

Menyetujui

[REDACTED] PT Perkebunan Nusantara III

[REDACTED]

Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Jakarta, 31 Juli 2024

PT. [REDACTED]

[REDACTED] K

Direktur



Perkebunan Nusantara

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

BAPP
(BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN)

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Juli Tahun 2024 Telah diadakan pemeriksaan Bersama atas pekerjaan jasa konsultasi:

Obyek pekerjaan : Jasa Konsultan Annual dan Sustainability Report Tahun Buku 2023
Lokasi : PT Perkebunan Nusantara III

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada:

1. SPPBJ : SPPBJ/N000/HO/2024/0112 Tanggal 30 April 2024
2. SPJ/SPK : DSPN/SPJ/3.1/2024 Tanggal 15 Mei 2024

Telah diperoleh hasil sebagai berikut:

Pekerjaan jasa konsultasi Annual Report Tahun Buku 2023 telah dilaksanakan 100% sesuai dengan surat perjanjian.

Dengan demikian,

Rekanan/Mitra : PT [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian. Demikian berita acara ini dibuat untuk kelengkapan administrasi guna pembayaran pekerjaan.

Menyetujui

[REDACTED] PT Perkebunan Nusantara III

[REDACTED]

Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Jakarta, 31 Juli 2024

PT. [REDACTED]

[REDACTED] K

Direktur

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

(Pada perusahaan menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
DARI**

PT. [REDACTED]

KEPADA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

No. BAST PTPN III	:
No BAST PT BGK	:	010/BAST/BGK/VIII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (31-07-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT. [REDACTED]

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Alamat : [REDACTED]

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : [REDACTED]

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** berupa :

- 1 10 Buku Annual Report tahun 2023 dan 10 Buku Sustainability Report tahun 2023
- 2 USB 1 Unit berisi Softcopy Annual Report dan Sustainability Report 2023

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p align="center">PIHAK KEDUA, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III</p> <p align="center">[REDACTED]</p> <p align="center">[REDACTED]</p> <p align="center">Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan</p>	<p align="center">PIHAK PERTAMA, PT. [REDACTED]</p> <p align="center"></p> <p align="center">[REDACTED]</p> <p align="center">Direktur</p>
--	--

Paket 2

Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

(Dokumen ini memuat Informasi Dikecualikan Perusahaan
sesuai Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor:
DSPN/SKPTS/145/2023 sehingga beberapa bagian informasi dihitamkan)



Perkebunan Nusantara

1. DOKUMEN KONTRAK



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DENGAN
[REDACTED]
JASA KONSULTAN KOMUNIKASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

NOMOR: DSPN/SPJ/ 15 /2023

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ini dibuat di Jakarta pada hari ini tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (10-10-2023) oleh dan antara:

I. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Dalam hal ini mewakili oleh [REDACTED] dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. [REDACTED]

Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris Ibnu Hanny, SH Nomor: 02 tanggal 05 Maret 2022, dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama [REDACTED] Paramedia yang berkedudukan di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (*media corporate*);
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan mengacu pada:
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang & Jasa Nomor: SPPBJ/N000/2023/0302;
 - Surat Penetapan Pemenang Nomor: PPM/N000/2023/0068.01;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



PASAL 1
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 1.2. Kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai konsultan dan/atau penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konsultasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 2.1. Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut :
 - 2.1.1. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (*media corporate*) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembuatan dan Distribusi *Press Release* maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier > 2 : 40%);
 - b. Media Visit;
 - c. Press Conference;
 - d. Media Gathering;
 - e. Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
 - f. Antisipasi Krisis Komunikasi;
 - g. Media dan Eksternal Relations;
 - h. Pendampingan Public Relation Consulting Service;
 - i. Manajemen Konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube);
 - j. Pembuatan akun pendamping (*shadow account*).
 - 2.1.2. Melaksanakan *Public Relation Consulting Service*, yakni bentuk pendampingan dan supervisi bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan *media corporate* (antara lain namun tidak terbatas pada: *press conference, press release, product launching, dan/atau special event promotion*).
 - 2.1.3. Menyiapkan Event komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.
- 2.2. Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 3.1. Jangka waktu pekerjaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 s.d 10 Oktober 2024.
- 3.2. Perubahan jangka waktu pekerjaan hanya dibenarkan dalam hal terjadi :
 - a. Penambahan atau pengurangan atas perintah PIHAK PERTAMA;
 - b. Keadaan kahaf (*force majeure*) yang disetujui PIHAK PERTAMA;
 - c. Keadaan-keadaan lain yang menufut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan;
- 3.3. Lamanya perubahan jangka waktu karena penambahan atau pengurangan lingkup pekerjaan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sedangkan lamanya perpanjangan waktu karena keadaan kahar (*force majeure*) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan perpanjangan waktu dari PIHAK KEDUA;
- 3.4. PIHAK KEDUA terikat untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan bersama dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL4

BIAYA IMBAL JASA

Biaya imbal jasa yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- 4.1. PARA PIHAK menyetujui besarnya biaya imbal jasa untuk Pekerjaan sebesar Rp. 978.409.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) Include PPN Jasa 11% (sebelas persen).
- 4.2. Besarnya imbal jasa sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 diatas dapat berkurang secara proporsional apabila terdapat ruang lingkup Pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara penuh;
- 4.3. PIHAK PERTAMA menanggung PPN dari imbalan jasa dimaksud ayat (1) pasal ini;
- 4.4. PIHAK PERTAMA memotong PPh Pasal 23 PIHAK KEDUA dari imbalan jasa dimaksud untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

- 5.1 Pembayaran imbal jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dilaksanakan sebagaiberikut:
- a) Pembayaran akan dilakukan per bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2023 s/d Oktober 2024 dengan kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Invoice/surat tagihan pembayaran;
 - 2) Kuitansi yang dibubuhi tandatangan bermaterai;
 - 3) Faktur pajak;
 - 4) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (asli)
 - 6) Laporan bulanan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
 - b) Permintaan pembayaran diajukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 perjanjian ini.
- 5.2 Setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank BCA Cabang Gama, Nomor Rekening: 5040300122 atas nama PT Spora Cipta Paramedia.
- 5.3 Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5.2 di atas, hanya dibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukan bukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.4 Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.3 di atas adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

PASAL 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 6.1 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- 6.1.1. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan informasi yang diketahui oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan, baik yang berkaitan maupun tidak;
 - 6.1.2. Memperoleh pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;
 - 6.1.3. Melakukan penilaian terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai dasar untuk mengajukan keluhan atau penggantian konsultan bila dianggap tidak memenuhi kebutuhan.



- 6.2 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- 6.2.1 Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi (*media corporate*) PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
 - 6.2.2 Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.
- 6.3 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4 perjanjian ini.
- 6.4 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang ditetapkan sebagai berikut:
- 6.4.1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan *Term Of Reference*, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6.4.2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data, dokumen dan seluruh informasi yang disebutkan dalam *Term Of Reference* ini serta mematuhi jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas;
 - 6.4.3. Membuat Laporan Harian terkait Media Monitoring yang disampaikan melalui alamat email yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - 6.4.4. Membuat Laporan Bulanan kegiatan pendampingan Public Relations Consulting Service dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing-masing 3 (tiga) set;
 - 6.4.5. Tidak melakukan sub kontrak kepada Penyedia Jasa lain.
- 6.5 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berkewajiban secara proporsional untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan atau pendampingan kepada PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan objek Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas terhadap jangka waktu sebagaimana Pasal 3.1.

PASAL 7 PERSONIL PIHAK KEDUA

- 7.1 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menugaskan 3 (tiga) orang personil sebagai tenaga ahli untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya;
- 7.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa personil yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA adalah personil yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup dibuktikan dengan Curriculum Vitae dari masing-masing personil;
- 7.3 Setiap penggantian personil oleh PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- 7.4 PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 COUNTERPART

Dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan menunjuk Counterpart atau tenaga pendamping bagi PIHAK KEDUA.



PASAL 9
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

- 9.1 Kepemilikan atas semua dokumen dan/atau akun yang dihasilkan dalam kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan Pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, adalah milik PIHAK PERTAMA;
- 9.2 PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan atau memproduksi dokumen-dokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK PERTAMA tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- 10.1 PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun juga semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data, laporan yang berkaitan dengan Perjanjian ini untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") kecuali jika informasi dan/atau dokumen tersebut:
- a. telah diungkapkan di publik oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA; atau
 - c. disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK PERTAMA.
- 10.2 PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan/atau mengembalikan seluruh keterangan-keterangan, informasi, maupun dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan hanya akan mempergunakan data-data, keterangan-keterangan, informasi-informasi, dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA semata-mata.
- 10.3 PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/ atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga manapun juga.
- 10.4 Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.



PASAL 11 PAJAK-PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sehubungan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan memberikan Bukti Pemptongan PPh sesuai ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- 12.1 *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- 12.2 PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang oleh karenanya masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majeure* tersebut.
- 12.3 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud. Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 12.4 Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK satu sama lain secara musyawarah.
- 12.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- 12.6 Bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud sebagaimana ayat (3) Pasal ini, belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- 12.7 Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan iktikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda dimaksud.



PASAL 13
DENDA KETERLAMBATAN

- 13.1 Apabila PIHAK KEDUA terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenai denda keterlambatan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) perhari kalender keterlambatan dan denda maksimal 5 % (lima persen) dari nilai/imbal jasa Pekerjaan.
- 13.2 Pengenaan denda tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- 13.3 Untuk pembayaran denda dimaksud dalam 13.1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan dari pembayaran imbal jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA.

PASAL 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

- 14.1 PARA PIHAK sepakat, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini jika terjadi salah satu kondisi di bawah ini:
- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA tidak mampu atau gagal untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini.
- 14.2 Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14.1 di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini, dan apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut dapat menjadi PIHAK KEDUA sepanjang hasil Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA namun, apabila hasil Pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- 14.3 PARA PIHAK sepakat pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

15.1 Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara;

- a. Dengan diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan;
- b. Dengan pos tercatat atau;
- c. Melalui Facsimile (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut;

Pemberitahuan itu dianggap diterima pada:

- a. Tanggal penerimaan jika diantar langsung atau;
- b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui POS tercatat, atau;
- c. Tanggal penerimaan jika dikirim melalui Telex/Facsimile yang mana terlebih dahulu.

Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan ke alamat korespondensi resmi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Gedung Agro Plaza Lt. 15
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : 021-2918300

Facsimile : 021-5203003

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Telepon : [REDACTED]

Facsimile : [REDACTED]

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Direktur Utama

15.2 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

[Handwritten signature]

PASAL16
ADDENDUM

- 16.1 PARA PIHAK dapat melakukan addendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagaiberikut:
- a) Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - b) Terjadi pekerjaan tambah kurang;
 - c) Terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d) Keadaan – keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan.
- 16.2 Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 17.1 Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- 17.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 17.1 di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL18
ITIKAD BAIK

- 18.1 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18.2 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya;
- 18.3 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
- 18.4 Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.


**PASAL 19
LAIN-LAIN**

- 19.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini;
- 19.2 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- 19.3 Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya Perjanjian antara PARA PIHAK;
- 19.4 Perjanjian ini menghapuskan semua pembicaraan, perjanjian dan kesepakatan lainnya antara PARA PIHAK mengenai hal yang disebutkan di dalam Perjanjian ini;
- 19.5 Tidak ada PIHAK yang mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)








Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA

PT 




Direktur Utama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DENGAN
PT [REDACTED]
JASA KONSULTAN KOMUNIKASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

NOMOR: DSPN/SPJ/ 15 /2023

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ini dibuat di Jakarta pada hari ini tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (10-10-2023) oleh dan antara:

I. PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Dalam hal ini mewakili oleh **Bambang Agustian**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. PT [REDACTED]

Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris Ibnu Hanny, SH Nomor: 02 tanggal 05 Maret 2022, dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT Spora Cipta Paramedia yang berkedudukan di Jl. Taman Margasatwa No.22 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi dan aneka tanaman lainnya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi komunikasi (*media corporate*);
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan mengacu pada:
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang & Jasa Nomor: SPPBJ/N000/2023/0302;
 - Surat Penetapan Pemenang Nomor: PPM/N000/2023/0068.01;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



PASAL1
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

- 1.1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 1.2. Kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai konsultan dan/atau penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konsultasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini.

PASAL2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 2.1. Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:
 - 2.1.1. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang akan digunakan sebagai pedoman pengelolaan media (*media corporate*) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembuatan dan Distribusi *Press Release* maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier > 2 : 40%);
 - b. Media Visit;
 - c. Press Conference;
 - d. Media Gathering;
 - e. Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
 - f. Antisipasi Krisis Komunikasi;
 - g. Media dan Eksternal Relations;
 - h. Pendampingan Public Relation Consulting Service;
 - i. Manajemen Konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube);
 - j. Pembuatan akun pendamping (*shadow account*).
 - 2.1.2. Melaksanakan *Public Relation Consulting Service*, yakni bentuk pendampingan dan supervisi bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan *media corporate* (antara lain namun tidak terbatas pada: *press conference*, *press release*, *product launching*, dan/atau *special event promotion*).
 - 2.1.3. Menyiapkan Event komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.
- 2.2. Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

- 5.1 Pembayaran imbal jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini dilaksanakan sebagaiberikut:
- a) Pembayaran akan dilakukan per bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2023 s/d Oktober 2024 dengan kelengkapan dokumen berupa:
 - 1) Invoice/surat tagihan pembayaran;
 - 2) Kuitansi yang dibubuhi tandatangan bermaterai;
 - 3) Faktur pajak;
 - 4) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (asli)
 - 6) Laporan bulanan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
 - b) Permintaan pembayaran diajukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 perjanjian ini.
- 5.2 Setiap pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke Bank BCA Cabang Gama, Nomor Rekening: 5040300122 atas nama PT Spora Cipta Paramedia.
- 5.3 Permintaan pembayaran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 5.2 di atas, hanya dibenarkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA menolak untuk sementara melakukan pembayaran apabila rekening yang diajukan bukan merupakan rekening atas nama PIHAK KEDUA. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan rekening tersebut dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- 5.4 Segala sesuatu yang terjadi akibat penyimpangan pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.3 di atas adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA sendiri. Dengan demikian PIHAK KEDUA menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga terkait dengan pembayaran tersebut.

PASAL 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 6.1 Behubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- 6.1.1. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan informasi yang diketahui oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan, baik yang berkaitan maupun tidak;
 - 6.1.2. Memperoleh pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;
 - 6.1.3. Melakukan penilaian terhadap kinerja PIHAK KEDUA sebagai dasar untuk mengajukan keluhan atau penggantian konsultan bila dianggap tidak memenuhi kebutuhan.

- 6.2 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- 6.2.1 Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Komunikasi (*media corporate*) PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
 - 6.2.2 Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.
- 6.3 Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 4 perjanjian ini.
- 6.4 PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang ditetapkan sebagai berikut:
- 6.4.1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan *Term Of Reference*, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6.4.2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data, dokumen dan seluruh informasi yang disebutkan dalam *Term Of Reference* ini serta mematuhi jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas;
 - 6.4.3. Membuat Laporan Harian terkait Media Monitoring yang disampaikan melalui alamat email yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - 6.4.4. Membuat Laporan Bulanan kegiatan pendampingan Public Relations Consulting Service dalam bentuk hardcopy dan softcopy masing-masing 3 (tiga) set;
 - 6.4.5. Tidak melakukan sub kontrak kepada Penyedia Jasa lain.
- 6.5 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berkewajiban secara proporsional untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan atau pendampingan kepada PIHAK PERTAMA dalam kaitannya dengan objek Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas terhadap jangka waktu sebagaimana Pasal 3.1.

PASAL 7 PERSONIL PIHAK KEDUA

- 7.1 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menugaskan 3 (tiga) orang personil sebagai tenaga ahli untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas dan kewajibannya;
- 7.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa personil yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA adalah personil yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup dibuktikan dengan Curriculum Vitae dari masing-masing personil;
- 7.3 Setiap penggantian personil oleh PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu diberitahukan dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- 7.4 PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 COUNTERPART

Dalam melaksanakan Surat Perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan menunjuk Counterpart atau tenaga pendamping bagi PIHAK KEDUA.

PASAL 9
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

- 9.1 Kepemilikan atas semua dokumen dan/atau akun yang dihasilkan dalam kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan Pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, adalah milik PIHAK PERTAMA;
- 9.2 PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan atau memproduksi dokumen-dokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK PERTAMA tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- 10.1 PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada pihak manapun juga semua data, laporan dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan data, laporan yang berkaitan dengan Perjanjian ini untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") kecuali jika informasi dan/atau dokumen tersebut:
- a. telah diungkapkan di publik oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA; atau
 - c. disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK PERTAMA.
- 10.2 PIHAK KEDUA wajib menyefahkan dan/atau mengembalikan seluruh keterangan-keterangan, informasi, maupun dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan hanya akan mempergunakan data-data, keterangan-keterangan, informasi-informasi, dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA semata-mata.
- 10.3 PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/ atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga manapun juga.
- 10.4 Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 11 PAJAK-PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sehubungan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK PERTAMA, dan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan memberikan Bukti Pemotongan PPh sesuai ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- 12.1 *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK, seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- 12.2 PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang oleh karenanya masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini karena adanya *force majeure* tersebut.
- 12.3 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud. Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 12.4 Apabila benar telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti-bukti sebagaimana ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing PIHAK satu sama lain secara musyawarah.
- 12.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- 12.6 Bila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud sebagaimana ayat (3) Pasal ini, belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- 12.7 Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan iktikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda dimaksud.

PASAL13
DENDA KETERLAMBATAN

- 13.1 Apabila PIHAK KEDUA terlambat memulai pelaksanaan pekerjaan dan/atau menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenai denda keterlambatan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) perhari kalender keterlambatan dan denda maksimal 5 % (lima persen) dari nilai/imbal jasa Pekerjaan.
- 13.2 Pengenaan denda tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- 13.3 Untuk pembayaran denda dimaksud dalam 13.1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemotongan dari pembayaran imbal jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA.

PASAL14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

- 14.1 PARA PIHAK sepakat, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini jika terjadi salah satu kondisi di bawah ini:
- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. PIHAK PERTAMA menilai PIHAK KEDUA tidak mampu atau gagal untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA;
 - d. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini.
- 14.2 Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 14.1 di atas, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini, dan apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut dapat menjadi PIHAK KEDUA sepanjang hasil Pekerjaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA namun, apabila hasil Pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- 14.3 PARA PIHAK sepakat pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 15
PEMBERITAHUAN

- 15.1 Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara;
- a. Dengan diantar langsung yang dilengkapi bukti tanda penerimaan;
 - b. Dengan pos tercatat atau;
 - c. Melalui Facsmile (disusul dengan konfirmasi melalui udara tercatat atau diantar langsung sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan memberikan pemberitahuan tersebut;

Pemberitahuan itu dianggap diterima pada:

- a. Tanggal penerimaan jika diantar langsung atau;
- b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui POS tercatat, atau;
- c. Tanggal penerimaan jika dikirim melalui Telex/Facsmile yang mana terlebih dahulu.

Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan ke alamat korespondensi resmi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Gedung Agro Plaza Lt. 15
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : 021-2918300

Facsmile : 021-5203003

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA

PT SPORA CIPTA PARAMEDIA

Alamat : [REDACTED]

Telepon : [REDACTED]

Facsmile : [REDACTED]

Untuk Perhatian : [REDACTED]

Jabatan : Direktur Utama

- 15.2 Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.



PASAL16
ADDENDUM

- 16.1 PARA PIHAK dapat melakukan addendum atas Perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:
- a) Terjadi kendala-kendala teknis yang diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - b) Terjadi pekerjaan tambah kurang;
 - c) Terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d) Keadaan – keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan jangka waktu pekerjaan.
- 16.2 Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK adalah mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 17.1 Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- 17.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dari salah satu PIHAK mengenai adanya perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 17.1 di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL18
ITIKAD BAIK

- 18.1 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati segala ketentuan yang berlaku dan PARA PIHAK secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18.2 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian meskipun terjadi perubahan pengurus/pemilik perusahaan PARA PIHAK. Jika terjadi perubahan yang demikian, maka Surat Perjanjian ini dengan sendirinya mengikat pihak yang menggantikannya;
- 18.3 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan PARA PIHAK secara musyawarah dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
- 18.4 Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari Pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.

**PASAL19
LAIN-LAIN**

- 19.1 Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada bagian awal Surat Perjanjian ini;
- 19.2 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- 19.3 Perjanjian ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta merupakan satu-satunya Perjanjian antara PARA PIHAK;
- 19.4 Perjanjian ini menghapuskan semua pembicaraan, perjanjian dan kesepakatan lainnya antara PARA PIHAK mengenai hal yang disebutkan di dalam Perjanjian ini;
- 19.5 Tidak ada PIHAK yang mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)



Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

PIHAK KEDUA
PT SPORA CIPTA PARAMEDIA



Direktur Utama



Perkebunan Nusantara

2. RINGKASAN KONTRAK



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

RINGKASAN KONTRAK

PAKET 2: Pengadaan Konsultan Komunikasi

1. Pihak yang bertanda tangan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Direktur SPORA Communication.
2. Nama Direktur dan pemilik usaha : Mohammad Abdul Ghani (Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Informasi terkait nama Direktur penyedia termasuk Informasi yang Dikecualikan Perusahaan.
3. Alamat penyedia : Jl. Taman Margasatwa No.22 RT 01 RW01, Ragunan Jakarta Selatan.
4. Nomor pokok wajib pajak : Informasi yang Dikecualikan
5. Nilai kontrak : Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar Rp. 978.409.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) include ppN Jassa 11% (Sebelas persen).
6. Rincian Pekerjaan : PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai dengan lingkup Pekerjaan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas meliputi kegiatan konsultasi secara umum terkait pengelolaan 4 kanal media, yakni Media Elektronik, Media Cetak, Media Online, dan Sosial Media di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan, rician spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Merumuskan strategi komunikasi perusahaan yang digunakan sebagai pedoman pengeloalaan media (media corporate) yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

- Pembuatan dan Distribusi Press Realase maksimal 8 kali rilis dalam sebulan (Tier 1 : 30%, Tier 2 : 30%, Tier 3 : 40%);
- Media Visit;
- Press Conference;
- Media Gathering;
- Media Monitoring dan Kliping Pemberitaan Media;
- Antisipasi Krisis Komunikasi;
- Media dan Eksternal Relations;
- Pendampingan Public Relation Consulting Service;
- Manajemen konten Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube);
- Pembuatan akun pendamping (shadow account).

b. Melaksanakan Public Reation Consulting Service, yakni bentuk pendampingan dan supervise bagi Manajemen PIHAK PERTAMA dalam kegiatan yang berhubungan dengan media handling, media monitoring harian, komunikasi massa, dan membantu kegiatan-kegiatan spesifik terkait dengan media corporate (antara lain namun tidak terbatas pada: press conference, press realase, product launching, dan/atau special event promotion).

c. Menyiapkan Event Komunikasi korporasi untuk pihak eksternal dan internal.

2) Membuat laporan bulanan mengenai uraian aktifitas Pekerjaan yang dilakukan dan ditunjukkan kepada PIHAK PERTAMA.

7. Spesifikasi Pekerjaan

: Peerjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

8. Lokasi Pekerjaan : Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Jakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksana pekerjaan
9. Waktu Pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 12 (Dua Belas) Bulan Kalender terhitung setelah SPPBJ diterbitkan kepada PIHAK KEDUA, terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 s.d 10 Oktober 2024
10. Sumber dana : Internal Perusahaan
11. Jenis kontrak : Jenis kontak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak *lumpsum* (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
12. Ringkasan perubahan kontrak : Tidak ada



Perkebunan Nusantara

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

(Pada perusahaan, Surat Penunjukan dapat digunakan penyedia untuk mulai melakukan pekerjaan)



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com



Perkebunan Nusantara

Jakarta, 16 Agustus 2021

Nomor : SPPBJ/N000/2021/0193
Lampiran : 8 Lampiran
Hal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa
Jasa Konsultan Komunikasi

Kepada Yth:

PIMPINAN PT [REDACTED]

Menghunjuk Pengumuman Pemenang Nomor: PPM/N000/2021/065 tanggal *16 Agustus 2021*, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa Jasa Konsultan Komunikasi, dengan nilai pekerjaan untuk PTPN HOLDING sebesar Rp [REDACTED] dan rincian terlampir.


Selanjutnya kepada Saudara diperintahkan untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini berlaku sebagai dasar bagi Perusahaan Saudara untuk memulai pekerjaan sampai ditandatangani Kontrak;
2. Perusahaan Saudara sudah harus memulai melaksanakan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diterbitkan dan memberitahukan secara tertulis kepada PTPN HOLDING saat Saudara memulai pekerjaan;
3. Mematuhi Syarat-syarat teknis pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis (Bestek) dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya;
4. Memahami Sistem Manajemen (ISO 9000, ISO 14000, SMK3, SMAP 37001) PTPN HOLDING.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar meminta tagihan pembayaran dan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran hanya didasarkan pada Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut dari Surat Penunjukan ini akan dicantumkan secara terperinci dalam Kontrak. Selanjutnya Saudara dapat menghubungi PTPN HOLDING untuk Penerbitan Kontrak tersebut.

Demikian disampaikan untuk Saudara laksanakan sebaik-baiknya.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor
Holding Jakarta



[REDACTED]
Ketua

Tembusan :

[REDACTED]

Jasa Konsultan Komunikasi

PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Jasa Konsultan Komunikasi							
	Jasa Konsultan	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	██████████	0,00	██████████

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
██████████	██████████	0,00	0,00	██████████



Perkebunan Nusantara

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Pelaksanaan

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
- spesifikasi teknis untuk Barang;
 - rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- (2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peraturan perundang-undangan;
 - standarisasi mutu;
 - produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - contoh/sampel;
 - brosur; dan/atau
 - sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - spesifikasi teknis Barang;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - jangka waktu pekerjaan;
 - mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 - bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 - jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

- l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;
 - n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;
 - q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan
 - r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).
- (5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama pekerjaan;

- b. jenis Kontrak;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. standar teknis;
 - e. penggunaan produk dalam negeri;
 - f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jangka waktu pekerjaan;
 - k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (*final*);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).



Perkebunan Nusantara

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Uang Muka

Paket 1 : Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
- spesifikasi teknis untuk Barang;
 - rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- (2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peraturan perundang-undangan;
 - standarisasi mutu;
 - produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - contoh/sampel;
 - brosur; dan/atau
 - sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - spesifikasi teknis Barang;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - jangka waktu pekerjaan;
 - mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 - bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 - jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

- l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;
 - n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;
 - q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan
 - r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).
- (5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama pekerjaan;

- b. jenis Kontrak;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. standar teknis;
 - e. penggunaan produk dalam negeri;
 - f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jangka waktu pekerjaan;
 - k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).



Perkebunan Nusantara

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Surat Jaminan Pemeliharaan

Paket 1 : Pengadaan Jasa Konsultan Annual Report dan Sustainability Report

Paket 2 : Pengadaan Jasa Konsultan Komunikasi

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (dokumen terlampir).

12. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
- spesifikasi teknis untuk Barang;
 - rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- (2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peraturan perundang-undangan;
 - standarisasi mutu;
 - produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - contoh/sampel;
 - brosur; dan/atau
 - sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - spesifikasi teknis Barang;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - jangka waktu pekerjaan;
 - mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 - bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- nama paket pekerjaan;
 - jenis Kontrak;
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 - jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 - metode evaluasi penawaran;
 - kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);

- l. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - m. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;
 - n. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - o. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - p. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;
 - q. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan
 - r. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).
- (5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama pekerjaan;

- b. jenis Kontrak;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. standar teknis;
 - e. penggunaan produk dalam negeri;
 - f. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jangka waktu pekerjaan;
 - k. kualifikasi dan jumlah tenaga yang harus disediakan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. penggunaan produk dalam negeri;
 - c. jenis Kontrak;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - e. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - f. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - i. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - j. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
 - k. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - l. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).



Perkebunan Nusantara

7. SURAT TAGIHAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Jakarta, 20 September 2024

No. : 299/SCP/IX/24

Hal : **Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Periode Agustus 2024**

Kepada Yth.

Bapak [REDACTED]Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lt.15
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2.1
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Dengan hormat,

Sehubungan telah selesainya pekerjaan Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Periode Agustus 2024 dan sesuai dengan SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 tanggal 10 Oktober 2023 maka, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan tersebut.

Adapun Total biayanya sebesar [REDACTED]

[REDACTED] Harga sudah termasuk pajak.

Sebagai kelengkapan dari surat permintaan pembayaran ini kami lampirkan :

1. Invoice
2. Kuitansi
3. Faktur Pajak
4. Perhitungan Pekerjaan Pemborong (Pembayaran Kewenangan Kandir)
5. Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan
6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan 2 (dua) rangkap bermaterai
8. Laporan Media Monitoring Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Agustus 2024
9. Laporan Monitoring Sosial Media Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Periode Agustus 2024

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui tunai atau transfer pada rekening kami:

Bank : [REDACTED]
No. Rek. : [REDACTED]
Atas nama : [REDACTED]

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[REDACTED]

Direktur Utama**Head Office :**

📍 Epiwalk Lantai 3 Unit A306 Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Workshop

📍 Jl. Taman Margasatwa No. 22 RT 01/01
Ragunan Jakarta Selatan 12550
☎ Telp : 021 27872667



Perkebunan Nusantara

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

MEMORANDUM

Kepada : Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan
Dari : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Nomor : DSPN/DAPN/MO/688 /2024
Tanggal : 23 September 2024

Hal : Permintaan Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Perusahaan

Bersama ini kami harapkan bantuannya untuk membayarkan biaya Jasa Konsultan Komunikasi Perusahaan Periode Agustus 2024 dengan nominal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Divisi Sekretariat Perusahaan 


Kepala Divisi



Perkebunan Nusantara

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PERMINTAAN PEMBAYARAN (PPb)

Demikian ini dimohon bantuannya untuk dibayarkan tagihan sebagai berikut :

Nama Vendor/Karyawan : DSPN	Nomor Faktur Pajak :- Nomor SP/OPL/SPK/Perjanjian :-
-----------------------------	---

KODE		URAIAN	Jumlah Rp.
SAP	CC/PC		
51100611	CHOL010001	Pembayaran Biaya Jasa Konsultan Komunikasi Perusahaan - Periode Agustus [REDACTED]	[REDACTED]
		Nominal Nominal DPP [REDACTED] Nominal PPh [REDACTED] Nominal PPn [REDACTED] Jumlah DPP + PPN [REDACTED] Jumlah Potongan : [REDACTED]	
		A/C : [REDACTED] a/n. : [REDACTED]	

TERBILANG: // TUJUH PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH [REDACTED]

Dokumen-dokumen syarat pembayaran kami lampirkan dan kami bertanggung jawab atas kebenarannya



Divisi DSPN [REDACTED]

Diperiksa Oleh : Kepala Sub Divisi Akuntansi & Pelaporan [REDACTED]	Disetujui Oleh : Kepala Divisi Akuntansi & Perpajakan [REDACTED]
--	---



Perkebunan Nusantara

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

LAPORAN PEMERIKSAAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

Tentang

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/LP-KFP/ / /2024

ada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : [REDACTED]
Jabatan : **Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan**

Dalam hal ini sebagai pemeriksa dan penanggung jawab pengawasan pekerjaan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : **Direktur Utama**

Dalam hal ini sebagai pelaksana pekerjaan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah sesuai dengan persyaratan dalam bentuk Surat Perjanjian dan ketentuan – ketentuan lainnya dengan dinyatakan sebagai berikut :
"PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap *Kemajuan Fisik Pekerjaan* atas pelaksanaan
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : Rp [REDACTED]
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" telah disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya, dengan dinyatakan :
Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Telah selesai [REDACTED] dan keseluruhan harga borongan (data pendukung terlampir)
3. Dari hasil kemajuan fisik yang dilaksanakan oleh "PIHAK KEDUA" tersebut diatas dengan ini dapat dilaksanakan pemeriksaan lanjutan masing-masing pihak untuk menentukan/melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan sebagai pendukung dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan.

Demikianlah laporan kemajuan pekerjaan ini diperbuat untuk keperluan selanjutnya.

Jakarta, 03 September 2024

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA

PT [REDACTED]

[REDACTED]
Direktur Utama

Yang Menerima

PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab Pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED]
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Tentang

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/BA – PKP/ / /2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ██████████
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ██████████
Jabatan : Direktur Utama
Mewakili Perusahaan : PT ██████████
Alamat : Jl. Taman Margasatwa No.22 RT 01 RW 01 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor :DSPN/LP-KFP/ / /2024 Tanggal 03 September 2024 Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : Rp ██████████
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian serta penilaian yang dilaksanakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diterangkan dalam laporan harian kemajuan pekerjaan (data terlampir) dengan ini dinyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
- Atas dasar Berita Acara kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka dapat dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk keterangan seperlunya.

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA

PT ██████████

██████████
Direktur Utama

Jakarta, 03 September 2024

Yang Menerima

PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab Pekerjaan ██████████

██████████
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

(Pada perusahaan menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)



AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Jasa Konsultan Komunikasi

Nomor : DSPN/BA-STP/ / /2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ██████████
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ██████████
Jabatan : Direktur Utama
Mewakili Perusahaan : PT ██████████
Alamat : ██████████ ██████████

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 tanggal 10 Oktober 2023, pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : DSPN/LP-KFP/ / /2024 Tanggal 03 September 2024, dan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang ada di dalam Surat Perjanjian, maka Pihak Kedua menyatakan kepada Pihak Pertama :
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - Lokasi Pekerjaan : Jakarta
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : Rp ██████████
- Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai data-data teknis dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai selesai ██████████ dari seluruh objek pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian/Addendum 100% realisasi lapangan.
- Menunjuk Pasal 4 ayat 1 dari Surat Perjanjian tersebut di atas, yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, maka kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar Rp ██████████ sudah termasuk pajak.
- Pembayaran tahap Kesebelas dapat dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan. menyelesaikan semua pekerjaan yang dipersyaratkan di dalam kontrak dengan melaksanakan serah terima pekerjaan tahap kesepuluh.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Lembaran asli pertama bermaterai ██████████ untuk Pihak Pertama, dan lembaran asli kedua juga bermaterai ██████████ untuk Pihak Kedua dan beberapa lembar tembusan yang diperlukan.

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA /

PT ██████████

██████████
██████████

██████████
Direktur Utama

Yang Menerima

PIHAK PERTAMA

██████████ Penanggung Jawab Pekerjaan ██████████

██████████
██████████

██████████
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Jasa Konsultan Komunikasi
Nomor : DSPN/BA-STP/ / /2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (03-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ██████████
Jabatan : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Alamat : PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Gedung Agro Plaza Lantai 15,
Jl. Hr. Rasuna Said Kav X2/1, Kuningan Timur, Jakarta 12950

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ██████████
Jabatan : Direktur Utama
Mewakili Perusahaan : PT ██████████
Alamat : ██████████

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 tanggal 10 Oktober 2023, pekerjaan telah selesai sesuai dengan Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : DSPN/LP-KFP/ / /2024 Tanggal 03 September 2024, dan telah sesuai dengan persyaratan teknis yang ada di dalam Surat Perjanjian, maka Pihak Kedua menyatakan kepada Pihak Pertama :
 - Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultan Komunikasi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 - Lokasi Pekerjaan : Jakarta
 - SPK Nomor : DSPN/SPJ/15/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
 - Harga Borongan : Rp ██████████
- Menerima hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai data-data teknis dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai selesai ██████████ dari seluruh objek pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian/Addendum 100% realisasi lapangan.
- Menunjuk Pasal 4 ayat 1 dari Surat Perjanjian tersebut di atas, yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan, maka kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan sebesar ██████████ sudah termasuk pajak.
- Pembayaran tahap Kesebelas dapat dilaksanakan setelah selesai masa pemeliharaan. menyelesaikan semua pekerjaan yang dipersyaratkan di dalam kontrak dengan melaksanakan serah terima pekerjaan tahap kesepuluh.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Lembaran asli pertama bermaterai ██████████ untuk Pihak Pertama, dan lembaran asli kedua juga bermaterai ██████████ untuk Pihak Kedua dan beberapa lembar tembusan yang diperlukan.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA

PT : ██████████

██████████
Direktur Utama

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA

Penanggung Jawab Pekerjaan

██████████
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan